



PENETAPAN

Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK : xxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir : Magetan, 16 Agustus 1986, pekerjaan Karyawan PT. SIS, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK : xxxx, agama Islam, tempat tanggal lahir : Berau, 25 Mei 1980, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Diploma I (D-I), bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.TR, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No. 590/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kelay pada tanggal 08 Juni 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 16 Juni 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, Berau, 22 Juli 2019, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 5.1 Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain terutama dari Pemohon;
 - 5.2 Setiap pertengkaran Termohon sering minta di ceraikan, hal tersebut membuat Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang kepala keluarga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 11 September 2020. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon menyarankan agar Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No. 590/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang tanggal 15 Desember 2020 yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka pada tanggal 18 Mei 2020 telah dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Hakim Ahmad Rifai, S.H.I, dan berdasarkan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator bahwa mediasi berhasil;

Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2021 tersebut, Pemohon hadir di muka persidangan dan Termohon tidak hadir dimuka persidangan. Dan Pemohon dimuka persidangan mencabut permohonannya terhadap Termohon;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dimuka persidangan. Dan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonannya

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No. 590/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya kehendak mana dimajukan Pemohon sebelum adanya jawaban Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.TR. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh **Ahmad Rifai, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Dhimas Adhi Sulisty, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No. 590/Pdt.G/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Marianah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Dhimas Adhi Sulisty, S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Marianah, S.H

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | 200.000,00 |

Pemanggilan

- | | | | |
|--------|---|----|-----------|
| 4. PNB | : | Rp | 20.000,00 |
|--------|---|----|-----------|

Panggilan

Pertama

- | | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya | : | Rp | 10.000,00 |

Materai

Jumlah : Rp 320.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No. 590/Pdt.G/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)